



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. ? Formulir Penelitian SSPD-BPHTB
2. ? Formulir SSPD-BPHTB
3. ? Fotokopi SPPT PBB
4. ? Surat Kuasa dari Wajib Pajak
5. ? Fotokopi Identitas Wajib Pajak
6. ? Fotokopi Identitas Penjual/Pemberi Hibah/Pewaris/Keluarga Ahli Waris
7. ? Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak
8. ? Fotokopi Kartu NPWP Wajib Pajak
9. ? Surat Jual Beli/Hibah/Waris
10. ? Sertifikat Tanah/SPORADIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah



1. • Wajib Pajak datang dengan membawa Persyaratan
2. • Petugas Memeriksa Persyaratan Pelayanan Pajak
3. • Petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB)
4. • Petugas memberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) kepada Kasubbid Penetapan dan Kepala Bidang Penetapan untuk di validasi dan di disosisikan ke Sekretariat BPKD untuk di tanda tangani Kepala BPKD.
5. • Petugas Melakukan Pembukuan dan Penginputan SKPD yang sudah ditandatangani Kepala BPKD
6. • Menyerahkan SKPD kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

bpkd.tanggamus.co.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

1. Penetapan pajak BPHTB

Pengaduan Layanan

via whatsapp

081368800441